

**AKIBAT HUKUM PENDISTRIBUSIAN *LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG*
OLEH AGEN DILUAR WILAYAH DISTRIBUSI
(Studi di PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh)**

**LEGAL CONSEQUENCES OF THE DISTRIBUTION OF 3 KG *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS (LPG) BY AGENTS OUTSIDE THE DISTRIBUTION AREA
(Study at Marketing Branch of Aceh of PT. Pertamina (Persero))**

M. Syaunqie Alihamna

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Gampong Miruk, Kec.Krung Barona Jaya, Aceh Besar - 23371
e-mail : syauqiealiamna@gmail.com

T. Hafliyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : hafiz.hukum@unsyiah.ac.id

Abstrak - PT. Pertamina (Persero) sejak awal meluncurkan Produk LPG dengan merek jual “elpiji”, Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah memberikan subsidi LPG dalam bentuk LPG 3 Kg. Agar LPG 3 Kg ini terbagi merata ke seluruh konsumen maka LPG ini disalurkan melalui agen berdasarkan wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh PT.Pertamina (Persero). Adanya penyalahgunaan wilayah kerja yang dilakukan oleh agen tergolong ke dalam persaingan usaha tidak sehat yang mana agen melakukan pelanggaran untuk memiliki pasar yang lebih luas dan membuat agen lain mengalami kerugian yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum pendistribusian LPG 3 Kg yang dilakukan oleh agen di luar wilayah distribusi.
Kata Kunci : Akibat Hukum,, Pendistribusian. Liquefied Petroleum Gas

Abstract - Since the beginning, PT. Pertamina (Persero) launched LPG products with the trade mark “Elpiji”, due to fulfill the need of society, the government provided subsidies for LPG in the form of 3 Kg LPG. In order to distribute 3 Kg LPG evenly to all consumers so that this LPG was distributed through agents based on their working area set by PT. Pertamina (Persero). The misuse of working area carried out by agents include as unfair business competition, in which the agents commit violations to have a wider market and create bankruptcy on the other agents by carrying out activities that are not justified in Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas in conjunction with Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research aims to describe about the legal consequences of distribution of 3kg LPG .
Keywords: Legal Consequences, Distribution, Liquefied Petroleum Gas

PENDAHULUAN

Liquefied Petroleum Gas atau LPG merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk saat ini. Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) salah satunya pengolahan. Pengusahaan ini dibagi 2 yaitu ada kegiatan dari usaha hulu mengenai eksplorasi dan eksploitasi, serta kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968 dan aturan mengenai itu ada dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 Tentang penyediaan dan pendistribusian LPG Kegiatan Penyaluran, kemudian Gas

tersebut didapatkan dari minyak bumi yang ada disekitar kita yang ternyata berguna untuk kegiatan kita sehari-hari naun prosesnya itu sangat rumit.

Untuk mendistribusikan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) PT. Pertamina (persero) sebagai perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (*national oil company*), *statiun* pengisian dan pengangkutan *bulk* elpiji (SPPBE) sebagai *Filling Plant* atau tempat pengisian LPG, Agen yang mendistribusikan LPG ke pangkalan dan diteruskan kepada masyarakat dengan label produk "LPG" dilakukan dengan sistem tertutup.

Untuk mendistribusikan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) PT. Pertamina (persero) sebagai perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (*national oil company*), *statiun* pengisian dan pengangkutan *bulk* elpiji (SPPBE) sebagai *Filling Plant* atau tempat pengisian LPG, Agen yang mendistribusikan LPG ke pangkalan dan diteruskan kepada masyarakat dengan label produk "LPG" dilakukan dengan sistem tertutup.

Jenis LPG menurut pasal 1 ayat 9 dan 10 Peraturan Menteri di atas yaitu: *pertama* LPG Tertentu, LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. Contohnya LPG 3 Kg. *kedua* LPG Umum, LPG yang merupakan bahan bakar pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volumenya dan harganya yang tidak diberikan subsidi. Contohnya LPG 12 Kg, 50 Kg dan *Bulk*.

Penyaluran atau pembagian distribusi gas ini berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu. Selain itu sistem pendistribusian pun telah ditur sebagaimana didalam aturannya sendiri serta mekanisme penyalurannya kepada agen, meskipun begitu secara tegas dan terpampang perilaku yang tidak boleh dilakukan agen yang menguasai pasar diluar batas dan menyebabkan agen lain bangkrut tetap saja masih banyak terjadi penyalahgunaan wilayah kerja yang dilakukan oleh agen pendistribusi LPG 3 Kg dan ini termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat, tidak dibolehkan di Ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Wilayah kerja agen sudah ditetapkan oleh PT. Pertamina, di mana wilayah meliputi berbagai macam daerah, seperti wilayah Kota Banda Aceh, agen di wilayah kota Banda Aceh yang mendapatkan izin pemasaran di wilayah kota Banda Aceh dapat memasarkan LPG tersebut di wilayah kerja agen yang telah di tetapkan PT. Pertamina. Salah satu agen yang melakukan pelanggaran wilayah kerja. Agen tersebut berada di wilayah Aceh Barat Daya,

yaitu pangkalan Safrina sebagai sub agen yang berkedudukan di bawah agen resmi PT. Gah Lhee Kilo, sub agen atau pangkalan Safrina ini memasarkan LPG 3 Kg ke wilayah Aceh Selatan tepatnya di Kecamatan Labuhan Haji Barat yang bukan wilayah kerja dari agen resmi PT. Gah Lhee Kilo.

Berdasarkan hal itu maka yang menjadi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme menjadi Agen pendistribusi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg ?
2. Mengapa terjadi pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg diluar wilayah yang ditetapkan ?
3. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di luar wilayah yang ditentukan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bahan dan data dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif serta lokasi yang dipilih ialah pada wilayah PT.Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh dikhususkan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dipilihnya PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh karena pemberian izin, penerapan pelaksanaan terknisnya sampai dengan penerapan sanksi dilakukan oleh PT.Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Menjadi Agen Pendistribusi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg di Aceh

Agen itu bertindak melakukan perbuatan hukum seperti menjual barang atau jasa bukan atas namanya sendiri akan tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara, jika agen melakukan transaksi dengan konsumen maka pembayaran tersebut langsung ke prinsipal sedangkan agen pembayarannya berupa komisi dari penjualannya. Hak –hak dan kewajiban agen dimuat dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Setiap yang akan menjadi agen harus melalui beberapa cara, yaitu :

1. Keagenan melalui penetapan (*Appointment*)
2. Keagenan melalui perbuatan (*conduct*)
3. Keagenan melalui ratifikasi (*ratification*)
4. *Agency by Estoppel*

5. *Agency by Necessity*

LPG ialah suatu kebutuhan bagi masyarakat sekarang bahkan bisa disebut wajib karena digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh IRT, Pengusaha dan sebagainya serta saat ini semakin meningkat di tiap-tiap daerah, karena hal itu banyak pula masyarakat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan penjualan dan mencari keuntungan dengan maksud selain mencari keuntungan juga pula memudahkan masyarakat di tiap-tiap daerah untuk membeli gas tersebut dengan menjadi agen. Walaupun begitu di sebabkan permintaan gas oleh masyarakat semakin banyak namun agen dari gas resmi dan SPPBE tidak merata mengakibatkan pendistribusiannya itu tidak merata.

Setiap orang yang ingin menjadi agen harus mengikuti syarat-syarat dan aturan yang telah diterapkan misalnya untuk menjadi agen seseorang tersebut harus memiliki kantor dan gudang minimal seluas 400 m^2 untuk menyimpan tabung yang berisi maupun kosong serta lainnya yang diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap yang menjadi agen. Untuk menjadi agen LPG 3 Kg memerlukan modal yang sedikit lebih besar, setiap agen LPG 3 Kg harus mempunyai , mempunyai mobil truk dan *pick up* untuk mengangkut tabung LPG, melaporkan ke dinas perindustrian dan perdagangan dalam pembuatan izin usaha, melaporkan pembuatan gudang LPG ke kantor Geuchik dimana domisili gudang berada, dan membuat surat pernyataan ke PT. Pertamina (Persero) untuk izin menjadi agen LPG 3 Kg.¹ Seorang agen tidak disebutkan menjadi agen lagi dimana kesepakatan berakhir, pembatalan, berakhir karena alasan hukum dan lainnya yang diatur.

2. Bentuk Penyalahgunaan Wilayah Distribusi Yang Dilakukan Oleh Agen *Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di Aceh*

Karena permintaan LPG sangat banyak dandinggi ini kerap agen-agen tersebut melakukan pelanggaran dan tidak mengikuti aturan, hal ini dibutuhkan pengawasan dan pembinaan yang lebih untuk agen-agen tersebut dan tidak sesuai sebagaimana dengan Undang-undang Persaingan Usaha. Masalah-masalah yang kerap terjadi adalah adanya pelanggaran seperti Penyelewengan distribusi , Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) .Menurut BD dan RS warga sekitar pangkalan safrina, LPG yang dijual dalam jumlah sedikit, padahal LPG yang diturunkan dari angkutan agen dalam jumlah yang banyak, tidak semua

¹ Hasil wawancara dengan pihak PT.Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh, Zaldi Alfian bagian pemasaran LPG, Tanggal 19 Februari 2019.

masyarakat mendapatkan LPG tersebut karena jumlah LPG yang begitu sedikit di jual oleh pangkalan, masyarakat yang tidak dapat membeli di pangkalan tersebut terpaksa membeli ke pangkalan lain yang jaraknya sedikit jauh dari tempat tinggal dan harus berebutan dengan masyarakat yang berada di sekitar pangkalan tersebut.²

Kesalahan yang sering dilakukan agen maupun pangkalan anatara lain seperti menjual dengan harga yang tidak wajar, menahan barang dengan maksud mendapatkan keuntungan, kemudian agen maupun pangkalan lebih banyak menjual kepada pengecer dibandingkan ke konsumen langsung, tidak melaporkan realisasi penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menjual ke luar wilayah pemasarannya.

3. Akibat Hukum Terhadap Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg Diluar Wilayah Distribusi di Aceh*

Adapun untuk pangkalan (sub agen), Pangkalan merupakan sub agen yang di tunjuk oleh agen untuk menjual LPG 3 Kg agar tebagi merata di setiap daerah, karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh pangkalan dianggap sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh agen. Oleh karena itu agen harus mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan sub agen atau pangkalan. PT.Pertamina (Persero) dalam hal ini telah melimpahkan wewenang terhadap agen untuk memberikan sanksi terhadap pangkalan yang bermasalah, karena kesalahan pangkalan merupakan kesalahan agen dikarenakan pangkalan ditunjuk oleh agen. Jika agen tidak memberikan sanksi terhadap pangkalan maka PT. Pertamina (Persero) yang akan memberikan sanksi terhadap agen.

PT. Gah Lhee Kilo mempunyai pangkalan berjumlah 33 pangkalan yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat Daya, jumlah ini berkurang dari sebelumnya yang berjumlah 35 pangkalan, PT. Gah Lhee Kilo telah melakukan pemutusan hubungan usaha (PHU) terhadap 2 pangkalan termasuk pangkalan safrina, kedua pangkalan tersebut melakukan kecurangan dan penyalahgunaan wilayah kerja agen, satu pangkalan melakukan kecurangan dengan menjual LPG diatas harga eceran tertinggi (HET) sedangkan satu pangkalan lagi melakukan pendistribusian LPG 3 Kg di luar wilayah distribusi, dengan menjual LPG 3 Kg tersebut ke Aceh Selatan.

² Hasil wawancara dengan warga sekitar pangkalan safrina, Tanggal 1 Maret 2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme menjadi agen LPG 3 Kg sangatlah mudah dan tidak berbelit-belit, akan tetapi dalam menjadi agen LPG 3 Kg harus mempunyai modal yang besar karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menjadi agen.
2. Pendistribusian diluar wilayah distribusi yang dilakukan agen maupun pangkalan (sub agen) sangat berdampak bagi masyarakat yang memerlukan LPG tersebut, karena agen ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa menghiraukan masyarakat yang memerlukan LPG 3 Kg. Agen maupun pangkalan (sub agen) yang melakukan penyalahgunaan izin wilayah distribusi akan mendapatkan sanksi tegas dari PT.Pertamina.
3. Akibat hukum yang dilakukan agen LPG 3 Kg karena penyalahgunaan wilayah LPG 3 Kg yang diberikan PT.Pertamina (Persero) sudah sangat tegas kepada para agen LPG 3 Kg di Aceh, sanksi yang diberikan sebenarnya sudah sangat baik dimana sanksi seperti pemutusan hubungan usaha (PHU) dan pengurangan kuota LPG sudah membuat para agen maupun pangkalan (sub agen) yang nakal jera, karena akibat sanksi tersebut akan mendapatkan kerugian terhadap agen maupun pangkalan dan akan sangat mempengaruhi kestabilan usaha agen tersebut. Akibat hukum yang dilakukan agen LPG 3 Kg karena penyalahgunaan wilayah LPG 3 Kg yang diberikan PT.Pertamina (Persero) sudah sangat tegas kepada para agen LPG 3 Kg di Aceh, sanksi yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

Abrar Saleng, 2004, “ Hukum Pertambangan”, UII Pres : Yogyakarta.

Abdul Aziz, 2008, “Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro”, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Adriad Sutedi, 2012, “ Hukum pertambangan”, Remaja Rosdakarya, Jakarta.